KEMENTERIAN AGAMA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Nomor SOP	MORA.15.03. CFM 02. SOP.04
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
Tanggal Revisi	12 Maret 2026
Tanggal Efektif	01 Oktober 2026
Disahkan oleh	**Kepala Balai Litbang Agama Makassar** **MUIS RIADI,SH., M.Si** **NIP. 197007231992031002**
Judul SOP	**PUBLIKASI INFORMASI DI MEDIA SOSIAL**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kementerian Agama 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik bagi Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kementerian Agama 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1 Pendidikan Minimal S1/Sederajat 2 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3 Memiliki kemampuan multimedia yang baik 4 Mampu mengoperasikan komputer 5 Memiliki kemampuan mengelola informasi publik 6 Memiliki kemampuan desain grafis
KETERKAITAN	**PERLENGKAPAN / PERALATAN**
1 SOP Peliputan 2 SOP Penulisan Berita di Website	1 Komputer PC/Laptop 2 Perlengkapan Multimedia 3 ATK 4 Smartphone 5 Aplikasi software edit foto dan video
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1 Jika SOP ini tidak diperhatikan dan dipedomani akan mengakibatkan kegagalan dalam desiminasi informasi	1 Dokumen Kegiatan

PROSEDUR PUBLIKASI INFORMASI DI MEDIA SOSIAL

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Balai	Kasubbag TU	Humas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permintaan untuk publikasi informasi melalui media sosial				Materi publikasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy	2 Hari	Materi publikasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy	
2	Memutuskan penerimaan permintaan publikasi informasi. Jika diterima maka dilanjut disposisi proses pembuatan desain materi publikasi. Jika ditolak maka melakukan pembuatan surat jawaban tidak dapat dipublikasi		Tidak		ATK	10 Menit	Persetujuan publikasi informasi	
3	Menerima Disposisi terkait permintaan untuk publikasi informasi	Ya			ATK	10 Menit	Disposisi	
4	Menyusun jadwal rencana publikasi informasi				Komputer PC/Laptop, ATK	1 Jam	Jadwal rencana publikasi informasi	
5	Menyusun draft isian meteri publikasi informasi				Komputer PC/Laptop, ATK	1 Jam	Draft isian materi naskah	
6	Melakukan desain materi publikasi informasi dalam bentuk softcopy				Komputer PC/Laptop, Jaringan internet, Aplikasi edit foto dan video	Menyesuaikan	Hasil desain materi publikasi	
7	Melakukan verifikasi materi publikasi yang akan dimuat di media sosial. Jika disetujui maka diajukan ke pimpinan, jika ditolak maka kembali dilakukan penyutingan	Ya		Tidak	Hasil desain materi publikasi informasi	10 Menit	Hasil desain materi publikasi yang telah disetujui	
8	Persetujuan pimpinan atas publikasi yang akan dimuat di media sosial		Tidak		Komputer PC/Laptop, Jaringan internet	15 Menit	Publikasi informasi melalui media sosial Balai Litbang Agama Makassar	
9	Menayangkan informasi di media sosial dan menyiapkan tautan hasil publikasi kepada pimpinan	Ya			Komputer PC/Laptop, Jaringan internet	1 Hari	Publikasi informasi melalui media sosial Balai Litbang Agama Makassar	Media Sosial milik Balai Litbang Agama Makassar: 1. Facebook 2. Twitter 3. Instagram 4. Youtube 5. Tiktok